

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA
(KASUS DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAN ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. DONNY KUSUMA

NIM : 12350017

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, dalam melangsungkan perkawinan hendaknya seseorang telah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi realita yang terjadi, masih ditemukannya praktik pernikahan di bawah umur atau pernikahan yang tidak sesuai dengan usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi gejolak yang akan terjadi dalam keluarga. Baik kesiapan fisik dan psikis masing-masing pasangan. Hal tersebut dapat membantu pasangan suami istri dalam membangun keharmonisan dalam keluarga, serta mampu menyikapi permasalahan-permasalahan dalam keluarga dengan baik karena kesiapan fisik dan psikis merupakan modal utama dalam membangun sebuah rumah tangga. Sebab apabila seseorang sudah siap fisik dan psikisnya maka orang tersebut secara otomatis kedewasaan muncul dalam dirinya. Sebab sikap dewasa juga mempermudah dalam membangun hubungan yang harmonis dibandingkan pernikahan yang dilaksanakan di usia muda/anak-anak. Akan tetapi, kenapa di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung masih ditemukannya praktik pernikahan di bawah umur, dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan bagai mana hukum Islam memandang praktik pernikahan ini.

Adapun langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *field research*. *field research* digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan berdialog langsung dengan pelaku pernikahan di bawah umur dan orang-orang yang terkait didalamnya. Beserta observasi dengan terjun kelapangan guna mengamati secara langsung kondisi keluarga pernikahan di bawah umur. Dengan menggunakan metode pendekatan *normatif, yuridis dan sosiologis*.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung ini adalah: 1. Tradisi (adat-istiadat), 2. Faktor rendahnya tingkat pendidikan, 3. Faktor hasrat pribadi, 4. Faktor pemenuhan agama. Berdasarkan tinjauan hukum Islam yang digunakan peneliti untuk meninjau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung sah. Serta kondisi keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur ada yang terlihat tidak harmonis, dan ada juga yang terlihat harmonis meskipun membutuhkan waktu yang lama.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Donny Kusuma

NIM : 12350017

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1437 H

22 Februari 2016

Yang Menyatakan



M. Donny Kusuma

NIM : 12350017



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/79/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA (KASUS DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG, TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. DONNY KUSUMA
Nomor Induk Mahasiswa : 12350017
Telah diujikan pada : Senin, 14 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Donny Kusuma
NIM : 12350017
Judul Skripsi : Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap
Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasus Di Kecamatan
Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung).

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1437 H

22 Februari 2016

Pembimbing



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M. Si.

NIP: 197205111996032002

MOTTO

**Janganlah kau jadikan kelemahanmu sebagai penghambat
kesuksesanmu**

**Jikalau kau sudah membulatkan tekad maka bertawakallah pada
Allah**

**Lihat apa yang ia katakan dan jangan melihat siapa yang
mengatakan**

**Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam
perkelahian akan tetapi orang yang kuat adalah ia yang mampu
mengendalikan hawa nafsunya.**

PERSEMBAHAN

**KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUKMU IBUNDA DAN AYAH
HANDAKU TERCINTA YANG TIADA HENTINYA SELALU BERDO'A
UNTUK KEBERHASILLAN ANAKNYA SERTA YANG TELAH
MEMBIMBING DAN MEMBERIKAN PELAJARAN ARTI SEBUAH
KEHIDUPAN DAN KEIKHLASAN**

Kepada kakak-kakakku dan adik-adikku serta teman-temanku yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi dan ribuan trimakasih ku ucapkan atas kekeluargaan serta kasih sayang yang kalian berikan selama ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Sa' | ṣ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Za' | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Sad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | Hikmah |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ◌َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ◌ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ◌ُ | dammah | ditulis | <i>u</i> |

V. Vokal Panjang

| | | | | |
|----|--------------------|--------|---------|---------------------|
| 1. | Fathah + alif | جاهلية | ditulis | <i>ā jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | تنسى | ditulis | <i>ā tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | كريم | ditulis | <i>ī karīm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati | فروض | ditulis | <i>ū furūḍ</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya mati | ditulis | <i>ai</i> |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَات | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| القران | <i>Ditulis</i> | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | <i>Ditulis</i> | <i>Al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. اما بعد.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lelah memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasusu Di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung)*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN SunanKalijaga
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku pembimbing dan penguji I. Terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda Muhammad Suherry, dan Ibunda Siti Fadilah S.H.I., M.Pdi serta Adindaku tersayang Sekar Ningrum, terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.

8. Teman-teman satu jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di IFL, saling berbagi ilmu selama 3,5 tahun ini.
9. Teman-teman seperjuangan: Fariq, Evan, Asep, Baihaki, Mujib, Rizky Perdana, Selfi, Rini, Fatimah, Ifty, Putri, Tari. Sahabat-sahabat: Rahma, Dara, Ade, Tya, Fito, Ucup. kawan-kawan KKN. Dan kawan-kawan angkatan 37A. dan untuk seluruh keluarhaku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.

Yogyakarta, 07 Jumadil Awal 1437 H

16 Februari 2016

Penyusun

M. Donny Kusuma

NUM : 12350017

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAM PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II KONSEP UMUM PERKAWINAN | 23 |
| A. Pengertian Perkawinan..... | 23 |
| B. Hukum Nikah..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tujuan Perkawinan..... | 29 |
| D. Syarat Rukun dan Perkawinan..... | 35 |
| E. Seputar Usia Perkawinan | 38 |
| F. Seputar Keharmonisan Dalam Keluarga | 41 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG, TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG | 55 |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Agung..... | 55 |
| B. Kondisi Sosial Keagamaan Di Kecamatan Gunung Agung | 57 |
| C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Gunung Agung | 61 |
| D. Potret Kehidupan Keluarga Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Gunung Agung | 69 |
| | |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG, TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG..... | 87 |
| A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Gunung Agung..... | 87 |

| | |
|--|-----------|
| B. Analisis Terhadap Kondisi Keluarga Dari Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung..... | 90 |
| C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung..... | 93 |
| BAB V PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran-Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| I. Daftar Terjemahan | I |
| II. Biografi Ulama..... | IV |
| III. Surat Izin Penelitian..... | VI |
| IV. Curriculum Vitae | XI |

DAFTAR ISI TABEL

| | |
|---|----|
| A. Tabel 1 Data Pemeluk Agama..... | 58 |
| B. Tabel II Data Tempat Ibadah..... | 59 |
| C. Tabel III Data Pendidikan Terakhir Pelaku Pernikahan Dini..... | 65 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang harus memperhatikan unsur internal dan unsur eksternal.¹ Dalam praktik perkawinan yang menjadi titik tekan dari unsur internal adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan. Oleh sebab itu, di Negara Indonesia untuk menunjukkan kesiapan tersebut, hukum menganjurkan adanya batasan umur minimal bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Yaitu: 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.² Di berbagai tempat, termasuk di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung, Usia menjadi permasalahan dalam menentukan persiapan pernikahan. Sebab, masih banyak ditemukannya praktik pernikahan di bawah umur.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh di ukur dengan hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah

¹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah 17/18 tahun menurut abu Hanifah.³

Dalam konsep fikih konvensional, tidak mengkhususkan seseorang dapat melangsungkan pernikahan pada usia tertentu. Hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa imam mazhab (fikih konvensional) umumnya membolehkan menikah di usia dini. Namun secara tersurat imam Malik mengakui perkawinan wanita sebelum dewasa. Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution:

“Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak ijab terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya dari pada walinya”.⁴

Lalu, jika dalam konsep fikih konvensional tidak ada persyaratan khusus yang membahas tentang batas minimal usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan, bagaimana dengan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵

³ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 68.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan hukum perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 371.

⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-VI (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 5

Di samping itu, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 tahun maka dia harus mendapat izin dari orang tuanya.⁶ Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batas minimal usia seseorang dapat melangsung perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁷

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku dalam Hukum Islam. Sebab, Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila perkawinan ditinjau dari segi ibadah, maka seseorang yang telah melangsungkan perkawinan berarti ia telah melaksanakan sunah Nabi. Sedangkan orang yang menyendiri dan tidak menikah berarti ia menyalahi sunah nabi. Sebab, Rasulullah SAW telah memerinta bagi umatnya yang telah memiliki kesangupan menikah agar segera melangsungkan perkawinan,

⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-VI (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 232-233.

karena dengan perkawinan dapat memelihara dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah.⁸

Ditinjau dari segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Sebab, dengan adanya perkawinan maka bertambah generasi Islam. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW melarang seseorang hidup menyendiri dengan tidak menikah yang akan menghilangkan keturunan dan dapat menyapakan umat Islam. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung dengan kedewasaan dan kematangan dari calon pengantin sehingga mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga yang mereka jalani sesuai dengan ketentuan agama.⁹

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kedewasaan sangatlah penting. Sebab, memasuki kehidupan rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih bagi pasangan yang masih muda. Kedewasaan dari calon mempelai sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga, Demi menghindari kekerasan yang dapat terjadi disebabkan tidak adanya pemahaman dalam berfikir antara suami dan istri. Akan tetapi, fakta yang terjadi dilapangan, seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung, masi ditemukannya pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

⁹ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 70.

diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga permasalahan ini sangat penting untuk diteliti.

Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung, berada diujung utara kabupaten tulang bawang barat dan menjadi perbatasan antara kabupaten Mesuji dan tulang bawang barat. Kecamatan Gung Agung terletak sangat jauh dari perkotaan, mayoritas masyarakatnya bermata penghasilan dari hasil tani dan sebagian besar hanya lulusan SD. Banyak faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Gunung Agung ini, diantaranya: faktor adat istiadat/budaya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya ilmu pengetahuan agama, bahkan hingga dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun anaknya masih muda.

Asumsi yang berkembang dalam masyarakat Gunung Agung, orang tua lebih senang anaknya menikah di usia muda dari pada mereka harus menikah di usia yang relatif tua.¹⁰ Sehingga permasalahan ini menarik untuk peneliti kaji. Ketertarikan peneliti untuk meneliti perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung, terletak pada bagaimana sepasang suami istri yang menikah di usia yang relatif muda dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Melihat pelaku pernikahan di bawah umur kebanyakan pelakunya masih lulus SD sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Suherry, Perangkat Tiyuh Jaya Murni, Tanggal 16 November 2015.

Selain itu, ketertarikan peneliti pada asumsi-asumsi yang muncul dalam masyarakat bahwa mereka lebih senang dan bangga apabila anaknya cepat menikah. Sedangkan jikalau melihat dari ekonomi ataupun kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi peneliti rasa orang tua mampu. Selain itu, ketertarikan peneliti pada pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung, meskipun pelaku kebanyakan lulus SD, tetapi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga sangat banyak ditemukan keluarga dari pelaku pernikahan di bawah umur yang keluarganya terlihat harmonis, meskipun juga ditemukan keluarga yang kurang harmonis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menimbulkan suatu pertanyaan bagi peneliti. Apakah masyarakat tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang batas minimal usai seseorang dapat melangsungkan pernikahan atau masyarakat yang tidak ingin mengetahui hal tersebut?. Apabila ditelaah, Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan sudah puluhan tahun lahir di Negara Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih serius untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam keluarga di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa pokok masalah yang dapat dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung ?.
2. Bagaimana kondisi keluarga dari pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung.
 - b. Untuk menggambarkan kondisi keluarga dari pasangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung.
 - c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dalam rangka mengembangkan pemikiran dan hazanah keilmuan tentang Hukum Keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung dalam melangsungkan pernikahan.

D. Telaah Pustaka.

Sejauh pendalaman penulisan terhadap sejumlah literatur, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang disusun angkat, diantaranya:

Pertama skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, karya Farid Fadloli.¹¹ Dalam pembahasan skripsi ini, mengkaji lebih mendalam terhadap faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini serta mengkaji implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam penelitiannya, peneliti menyebutkan bahwa perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan berdampak negatif. Akan tetapi,

¹¹ Farid Fadloli, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pernikahan dini banyak ditemukan di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Sebab dalam penelitian penyusun lebih menekankan pada pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung pada keharmonisan dalam keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur.

Kedua skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”, skripsi yang disusun oleh Noor Efendy.¹² Skripsi ini menjelaskan bahwa di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul masih ditemukannya praktik pernikahan dini. Selain itu, pernikahan dini yang terjadi di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo tidak berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga dari pelaku pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena istri menerima apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan suaminya, dan jika ada permasalahan dalam keluarga dari plaku pernikahan dini diselesaikan dengan baik dengan didampingi oleh orang tua.

Ketiga skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fattah Banjarnegara)”, skripsi ini disusun oleh Nurul Hasanah, melalui bimbingan Dr. H. Agus Moh Najib,

¹² Noor Efendy, Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Kalisobo Kabupaten Gunungkidul)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

M. Ag.¹³ Dalam skripsi ini lebih cenderung membahas tentang keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini, yang didasarkan pada pandangan para kiai dan tokoh agama. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa penyusun meneliti kondisi keharmonisan keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur dengan cara langsung wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung dengan metode wawancara secara langsung kepada pelaku pernikahan di bawah umur.

E. Kerangka Teori.

Perkawinan merupakan *sunatullah*¹⁴ yang secara umum berlaku bagi seluruh makhluk yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁵ Bahkan dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti dan mendapat perhatian oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹⁶ Oleh sebab itu,

¹³ Nurul Hasanah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fattah Banjarnegara)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁴ M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 43.

dalam menjalankan hidup rumah tangga harus dilandaskan pada rasa cinta dan kasih sayang, serta proses-proses dalam kehidupan rumah tangga harus dijalani melalui proses yang benar, cara-cara yang sehat serta menerima pasangannya dengan iklas.

Islam telah mengatur dan menetapkan segala sesuatunya, termasuk di dalamnya tentang perkawinan. Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁷

Dalam firman Allah yang lain dijelaskan:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁸

Dari penjelasan ayat-ayat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dari keduanya dijadikanlah berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Hal ini serupa dengan kondisi

¹⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan asas-asas Hukum adat* (Jakarta: PT TOKO GUNUNG AGUNG), hlm. 122.

¹⁷ An-Nisa' (4): 1.

¹⁸ Al-Hujurat (49): 13.

di negara Indonesia yang mempunyai banyak ragam budaya dan adat istiadat yang berkembang di dalamnya, termasuk tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan unsur penting dalam kelangsungan hidup di muka bumi ini. Sebab, tanpa adanya perkawinan mustahil kehidupan manusia bisa bertahan lama. Bahkan tanpa perkawinan manusia tidak bisa berkembang biak dan dapat punah. Oleh karena itu, Allah SWT menegaskan dalam beberapa firman-Nya tentang pentingnya seseorang melangsungkan perkawinan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah. Hal tersebut diisaratkan Nabi SAW dalam sabdahnya yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹⁹

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW menggunakan kata *Ṣyābāb* yang sering diartikan dengan “Pemuda” akan tetapi siapkah yang dimaksud dengan *Ṣyābāb* Dalam hadis ini?. *Ṣyābāb* adalah seseorang yang sudah akil baligh yang ditandai dengan mimpi basah (*ihṭiġām*) atau menstruasi (haid bagi wanita) atau telah mencapai usia 15 tahun. Masa akil baligh pada umumnya telah dialami oleh tiap-tiap manusia pada rentan usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang telah menjadi patokan apakah seseorang sudah dianggap akil baligh yaitu dengan ditandai seseorang tersebut sudah mimpi basah. Akan

¹⁹ Kitab Fathul Bari Sarah Shahih Bukhori, *Kitab Nikah* (Bairut: Dar Al-kutub Al-Alamiyah), nomor Hadis 5069, hlm. 972.

tetapi, seiring berkembangnya zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola pikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pemikiran yang dewasa.²⁰

Dalam perkawinan selain harus adanya suami, istri, wali, mahar dan akad ijab *qobul* yang tidak kalah pentingnya dalam suatu perkawinan harus dicatatnkan. Sebab, sah dan diakui atau tidaknya dari suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku.²¹ Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Meskipun dalam fikih konvensional tidak ada secara khusus persyaratan batas usia perkawinan pada usia tertentu. Hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa, umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini.

Imam Syafi'i, membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut usia calon mempelai wanita yaitu: 1. Perkawinan janda, 2. Perkawinan gadis dewasa, 3. Perkawinan anak-anak. Dan apabila bagi gadis yang belum mencapai umur 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkannya tanpa seizinnya terlebih dahulu, dengan syarat tidak merugikan dan menuntungkan bagi sang anak. Sebaliknya, apabila hal

²⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 47.

²¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

tersebut merugikan dan tidak menguntungkan bagi anak maka tidak boleh.²² akan tetapi, dalam Undang-Undang RI dijelaskan, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan minimal berumur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita.²³ dan apabila belum mencapai usia minimal maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dimana domisili ia tinggal. Dan bagi pria ataupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.²⁴

Syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Walaupun seseorang dapat melangsungkan pernikahan meskipun usianya masih 15 tahun dengan cara meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa peraturan tentang batas minimal usia nikah ini untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, permasalahan batas minimal usia nikah lebih ditekankan demi menghindari kemadaratan dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pasangan. Sebagaimana kaidah fikih menjelaskan:

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 372.

²³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁴ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

جلب المصالح ودفع المفاسد²⁵

Dalam kaidah ini dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila *mafsadah* dan *maslahah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Islam secara umum yang berupa perwujudan kemaslahatan tersebut. Hal ini tentu erat kaitanya dengan pernikahan di bawah umur, tentu *mafsadah* yang akan muncul akan lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang akan dirasakan bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

Dalam kehidupan psikis manusia dapat mengalami perkembangan dari masa bayi hingga masa tua. Perubahan psikis manusia mencakup: 1. Masa anak-anak, mencakup masa bayi, 2. Masa puber, 3. Masa dewasa, 4. Masa tua. Berdasarkan perkembangan tersebut, kematangan kejiwaan manusia secara normal itu sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan manusia.²⁶ Biasanya hal tersebut terjadi pada usia dewasa bukan pada usia anak-anak ataupun remaja yang cenderung masih mempunyai rasa egoisme yang tinggi. Sebab, pada usia dewasa manusia mampu untuk berfikir dan menghadapi serta menyikapi segala cobaan yang menimpa keluarganya.²⁷

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 8.

²⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 20.

²⁷ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 139-143.

Dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, kematangan psikis dari pasangan suami istri sangatlah diperlukan. Agar masing-masing calon suami dan istri dapat menjalankan perannya sebagai pasangan suami istri yang baik, dengan menumbuhkan rasa tanggung jawan yang tinggi dan rasa tolong menolong serta saling melengkapi pasangannya. Selain itu, dalam membangun keharmonisan rumah tangga sangat diperlukan kedua pasangan untuk menjalankan prinsip-prinsip dalam rumah tangga diantaranya: 1. Musyawarah dan demokrasi, 2. Menciptakan rasa aman dan tentran dalam rumah tangga, 3. Menghindari adanya kekerasan, 4. Hubungan suami istri sebagai patner, dan 5. Prinsip keadilan.²⁸ Sebab dalam sudut pandang Islam, membangun keluarga yang Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan serta ketentraman dalam jiwa akan tercermin dari keluarga yang damai, tentram dan tidak penuh dengan gejala rumah tangga.

Bentuk keluarga inilah yang disebut dengan keluarga yang harmonis, atau sakinah. Keluarga yang harmonis akan tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya didasarkan atas ajaran-ajaran agama. Allah SWT berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁹

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 62-73,

²⁹ Ar-Rum (30): 21.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, bahwa Allah SWT telah menciptakan darinya seorang pasangan dan dijadikannya keluarga yang sakinah. Sakinah dan keharmonisan dalam rumah tangga akan tumbuh apabila terjalinnya hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak-anak yang sholih dan sholihah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalinnya komunikasi yang baik antara keluarga besar dari laki-laki dan perempuan, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dan dapat berhubungan dengan tetangga yang baik.

Dengan demikian takaran matang dari psikis dan pola pikir yang dewasa sangat dibutuhkan dalam membangun rumah tangga demi menuju rumah tangga yang harmonis sesuai dengan hukum yang ada, baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu berupa Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Metode Penelitian.

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam keluarga di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan hasil pengamatan tentang pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam keluarga yang terjadi di masyarakat Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung kemudian dianalisis menurut Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang penyusun pilih dalam melangsungkan penelitian adalah Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Hal ini dilakukan sebab adanya praktik pernikahan yang dilakukan di bawah minimal umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative juridis* dan *sosiologis*. Adapun penjelasannya adalah:

- a. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang mengarah ditetapkannya suatu berdasarkan al-

Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fiqh serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pelaksanaan penelitian ini.

- b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.
5. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. *Interview* (Wawancara).

Interview (Wawancara) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan³⁰ dalam interview ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan, Seperti: kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku pernikahan di bawah umur. Dengan demikian maka akan terkumpul data-data yang diperlukan dalam penelitian.

³⁰ Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97,

b. Observasi.

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.³¹ data yang diperoleh dalam observasi ini adalah tingkah laku dan aktifitas rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur.

6. Analisa Data.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir:

- a. Induktif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta khusus, yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan keluarga dari pelaku pernikahan di bawah umur, yang kemudian ditarik kesimpulan umum demi memperoleh pengertian yang utuh dalam pembahasan penelitian.
- b. Deduktif, yaitu metode berfikir dari data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan dalam metode pemikiran yang khusus, yakni dengan melihat prinsip umum dalam ajaran Nash yang berhubungan dengan Topik penelitian, kemudian dikorelasikan dengan permasalahan-permasalahan yang aktual.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab supaya pembahasan mudah dipahami dan sistematis.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-2 (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

Bab pertama, dalam bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang memuat tentang gagasan yang menjadi ide awal penyusun skripsi yang muncul untuk melanjutkan kedalam penelitian. Kemudian pokok masalah yang muncul berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi demi terselesaikannya penelitian. Selanjutnya juga dijelaskan tentang telaah pustaka yang digunakan peneliti sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas serta menguraikan persoalan-persoalan yang telah ditemukan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kerangka teori dan metode penelitian yang kemudian digunakan peneliti dalam melakukan penelitian guna mempermudah dalam menyusun hasil penelitian. Dalam bab ini, diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika pembahasan yang mana agar penelitian ini tidak melebar dan fokus dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta penelitian ini mudah dipahami semua kalangan.

Bab kedua membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dalam bab kedua ini membahas tentang pengertian dan hukum perkawinan, tujuan perkawinan serta syarat dan rukun perkawinan guna memberi penjelasan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan mengetahui segala sesuatu yang menjadi hukum, syarat dan rukun yang harus dilengkapi dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, dalam bab kedua ini juga dijelaskan tentang seputar usia

perkawinan dan juga seputar keharmonisan dalam rumah tangga. Yang mana teori-teori yang digunakan ini sangat membantu dan memberi pemahan baik bagi penyusun maupun pembaca perihal perkawinan.

Bab ketiga, dalam bab ketiga ini mengkorelasikan teori-teori yang telah berhasil dikumpulkan dan dipaparkan dalam bab kedua dengan fakta maupun realita yang terjadi dalam lapangan yang telah ditemukan oleh peneliti dalam penelitian. Oleh sebab itu, dalam bab ketiga ini dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, kondisi sosial agama di lokasi penelitian, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, bagaimana pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan dalam keluarga.

Bab keempat. Dalam bab keempat ini berisi analisis seputar faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung dan bagaimana kondisi keluarga dari pelaku pernikahan di bawah umur yang kemudian meninjau perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung secara Hukum Islam.

Bab lima, yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran demi kelangsungan penelitian. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung , Tulang Bawang Barat, Lampung adalah:
 - a. Faktor tradisi (adat-istiadat).
 - b. Faktor rendahnya tingkat pendidikan.
 - c. Faktor hasrat pribadi/Biologis.
 - d. Faktor pemenuhan agama.
2. Kondisi keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung ada yang terlihat tidak harmonis. Akan tetapi, mayoritas keluarga dari pernikahan di bawah umur terlihat harmonis. Namun demikian, keharmonisan yang didapatkan oleh keluarga dari pasangan di bawah umur relatif lama. Keharmonisan dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung mulai terlihat harmonis, ketika pelaku pernikahan di bawah umur mendapatkan keturunan.
3. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung tidak

bertentangan dan sah menurut Hukum. Baik secara Hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan. Sebab dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun serta prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI. Selain itu, adanya dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pelaku pernikahan di bawah umur, sehingga perkawinan di bawah umur sah secara Hukum Islam dan juga secara Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran-Saran.

- 1) Meskipun perkawinan di bawah umur sah secara Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI. Perkawinan di bawah umur yang terjadi seharusnya dikurangi. Sebab dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun telah menemukan keluarga yang tidak harmonis dari pasangan pernikahan di bawah umur.
- 2) Pelaku pernikahan di bawah umur seharusnya mampu serta dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri serta memahami prinsip-prinsip dalam keluarga guna mempermudah bagi setiap pasangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.
- 3) Masyarakat Gunung Agung harus berfikir serta memiliki wawasan yang luas tentang keilmuan khususnya dalam hal perkawinan, sehingga permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan perkawinan, seperti perceraian, KDRT, tidak terjadi di kehidupan masyarakat Kecamatan Gunung Agung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Kelompok Hadis:

Kitab Fathul Bari Sarah Shahih Bukhori, *Kitab Nikah*, Bairut: Dar Al-kutub Al-Alamiyah, nomor Hadis 5069.

C. Kelompok Fiqih/Usul Fiqh:

Anwar, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, H., *Fiqih Munakahat 1*, cet ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus bercerai..?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra Group, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan hukum perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, M.A dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tihami, H.M.A., dan Sahran, Sujari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cet ke-3, Jalarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Umam, Chaerul dkk., *Usul Fiqih 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1998.

D. Kelompok Umum.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Citra Umbara, Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-VI, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-2, Bandung: Tarsito, 1989.

Subyantoro, Arif, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan asas-asas Hukum adat*, Jakarta: PT TOKO GUNUNG AGUNG.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

LAMPIRAN

Lampiran I.

DAFTAR TERJEMAHAN

| No | FN | Hlm | Terjemahan |
|---------------|----|-----|--|
| BAB I | | | |
| 1 | 17 | 10 | Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada-nya allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. |
| 2 | 18 | 11 | Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kami kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi allah ialah orang-orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal. |
| 3 | 29 | 16 | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentramkepadanya, dan dijadikan diantara-nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandabagu kaum yang berfikir. |
| BAB II | | | |

| | | | |
|----|----|----|---|
| 4 | 7 | 25 | ...dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. |
| 5 | 9 | 26 | Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengiat kebesaran Allah. |
| 6 | 10 | 26 | Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. |
| 7 | 18 | 32 | Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. |
| 10 | 19 | 32 | Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. |
| 11 | 20 | 33 | Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanag tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. |
| 12 | 22 | 34 | Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. |
| 13 | 31 | 42 | Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermustawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. |

| | | | |
|---------------|----|----|---|
| 14 | 32 | 43 | Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka |
| 15 | 34 | 44 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut |
| 16 | 35 | 45 | Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka |
| 17 | 36 | 46 | Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan |
| 18 | 38 | 48 | Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. |
| BAB IV | | | |
| 19 | 1 | 88 | Maka disebabkan rahmat dari allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermustawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. |
| 20 | 2 | 89 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut |
| 21 | 3 | 89 | Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka |

Lampiran II.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Hasan Basri

Nama lengkap Hasan Basri adalah Drs. Hasan Basri, lahir di Susoh (Aceh Selatan), 28 November 1938. Sejak September 1960 masuk Fakultas Psikologi UGM. Lulus S1 pada bulan Februari 1967 dan sejak Maret 1967 menjadi tenaga pengajar di Fakultas Psikologi dan membantu mengajar di Fakultas Filsafat, Geografi, Pertanian, Ilmu Sosial dan Politik semuanya di UGM serta beberapa Perguruan Tinggi lainnya di Yogyakarta. Aktif berdakwah, memberikan ceramah psikologi dan seminar.

Khoiruddin Nasution

Nama lengkap Khoiruddin Nasution adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada 9 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren Mushtawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 beliau pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi Fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Ahmad Rajafi

Nama lengkap Ahmad Rajafi adalah Dr. Ahmad Rajafi M H I. ahmad Rajafi adalah anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan bapak Drs. KH. AH. Sahran Baharup dan Hj. Siti Raudlah. Lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 1984. Dan menikah pada tahun 2007 dengan Resi Susanti S.Pdi dan di karunia dua orang anak.

Ahmad Rajafi memulai pendidikannya pada tahun 1989 di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar Suadata Kedaton Bandar Lampung, kemudian melanjutkan sekolah ke Sekolah Dasar egeri 2 Kedaton Bandar Lampung pada tahun 1990-1996.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Pondok Pesantren La Tansa Cipanas Lebak Banten asuhan KH. Ahmad Rifa'i Arif pada Tahun 1996-1999. Setelah itu melanjutkan ke MAPK.MAKN Madrasan Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, pada tahun 1999-2002. Kemudian melanjutkan ke tingkat Strata Satu (S1) di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Pada tahun 2002-2006. Kemudian tidak menunggu waktu lama Ahmad Rahafi meneruskan pendidikannya ke Strata Dua di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, pada tahun 2006-2008. Kemudian pada tahun 2012 Ahmad Rajafi meneruskan pendidikannya ke program Doktor di PPS IAIN Raden Intan Lampung.

Pengabdian Ahmad Rajafi pada ilmu ke-Islaman yang telah didapatkan diterapkan pertama kali dengan menjadi pengajar pengajian Anak Asuh Yayasan Badan Dana Kepedulian Sosial Bandar Lampung, pada tahun 2002-2004, Rohaniawan di Rutan kelas 1 Bandar Lampung tahun 2005-2009, Pengasuh di Yayasan Pondok Pesantren NU Yayasan Miftahul Huda (YASMIDA) kec Ambarawa, Kab. Prengsewu tahun 2006, Pembina Syarhil Qur'an Provinsi Lampung tahun 2006-Sekarang, selaku Dosen LB fakultas Tarbiyah dan Syari'ah IAIN Lampung pada tahun 2008-2009, dan pada tahun 2009 diterima sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado Sulawesi Utara. Selain itu, Ahmad Rajafi juga aktif dalam kegiatan MTQ sebagai Dewan Hakim dan juga sebagai Pembina Padepokan Syarhil Qur'an Lampung (PSyQL).

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ /2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 01 Maret 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama | NIM | JURUSAN |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1. | M. DONNY KUSUMA | 12350017 | AS |

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Nomor : 074/2840/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Lampung
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Lampung

Di
BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DA.1/PP.00.9/3507/2015
Tanggal : 17 Desember 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG)", kepada :

Nama : M. DONNY KUSUMA
NIM : 12150019
No. HP/SIM : 08976127972 / 930925320073
Prodi/Jurusan : Alahwal Asy-syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat,
Provinsi Lampung
Waktu Penelitian : 31 Desember s.d 30 Juli 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481541 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI


Nomor : 070/847/III/II.03/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 3. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Yogyakarta Nomor: 074/2840/Kesbang/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : M. Donny Kusuma / 12150019
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Tiyuh Jaya Murni Rt.12 Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat
Lokasi : Kantor Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat
Jangka Waktu : 31 Desember 2015 s.d. 31 Maret 2016
Peserta : -
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah.
Judul Penelitian : "Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)"
Catatan : Bahwa rekomendasi ini diterbitkan semata-mata untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Rekomendasi ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
pada tanggal Januari 2015

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK,

IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 19620527 201410 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Bupati Tulang Bawang Barat
c.q. Kepala Kesbang dan Politik
3. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jl. Raden Intan Komplek SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594
PULUNG KENCANA

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEI / KKN/ KKL
Nomor: 070/08/III.05/TBB/2016

- Membaca : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Sosial Politik dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penilaian.
2. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP. 030 / 461/ G. Sospol / 1985 tanggal 05 Februari 1985 Tentang Permohonan izin Penelitian / Survei bagi Dinas / Instansi dan Mahasiswa.


DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA : M. Doni Kusuma
NPM : 12150019
NAMA INSTANSI : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Tiuh Jaya Murni Rt. 12 Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Bara
Jangka Waktu : 20 Januari 2015 s/d 20 Februari 2016
Peserta : Satu (1) Orang Mahasiswa
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta
Tujuan : Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : Perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

CATATAN : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan surat izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Dikeluarkan di : Pulung Kencana
Pada Tanggal : 19 Januari 2016

KEPALA BADAN KESBANGPOL. DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Tulang Bawang Barat
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN GUNUNG AGUNG

Jl. Diponegoro No. 01 Tunas Jaya

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI

Nomor : 070/018 / GA/TBB/II/2016

Dasar : Surat Kepala Badan Kesbaggol Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor:070/08/III.05/TBB/2016 perihal Izin Penelitian / KKN / KKL A.n M.
DONNY KUSUMA Di Tiyuh Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung.

DENGAN INI DI BERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama / NPM : M. Donny Kusuma / 12150019
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Yogyakarta
Lokasi : Kecamatan Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat
Jangka Waktu : 31 Desember 2015 s/d 31 Maret 2016
Peserta : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi / Karya Ilmiah
Judul Penelitian : " Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap
Keharmonisan dalam Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gunung
Agung Tulang Bawang Barat Lampung)."
Catatan : Bahwa rekomendasi ini diterbitkan semata-mata untuk kepentingan penelitian
yang bersangkutan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan
Sura Rekomendasai ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada
Camat Gunung Agung.

Dikeluarkan di : Tunas Jaya
Pada Tanggal : 01 Februari 2016



Tembusan: di sampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

CURRICULUM VITAE

Namaa : M. Donny Kusuma

Tempat & : Punggur

Tanggal Lahir : 28-09-1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat Asal : Tiyuh Jaya Murni, RT 12, RW 04, Kecamatan Gunung
Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung.

Alamat Sekarang : Jl. Timoho, Gk 04, No 37A, Dendeng, Baciro,
Yogyakarta.

Intansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Semester : VIII

Fakultas : Syari;ah dan Hukum

Nim : 12350017

No Hp : 08976127972

E-mail : kusumadonny765@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Jaya Murni (1999-2000)
2. SDN 1 Jaya Murni (2000-2006)
3. SMP TMI RQ Metro (2006-2009)
4. MAN 1 (Model) Bandar Lampung (2009-2012)
5. Sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

1. Kordinator Keamanan OPP RQ (2007-2008)
2. Kordinator Keamanan OKAS (2010-2011)
3. Kordinator Intelektual OSIS MAN 1 Bandar Lampung (2010-2011)
4. Ketua MPK MAN 1 Bandar Lampung (2011-2012)

Preatasi yang diraih :

1. Juara II Lomba Pidati Bahasa Indonesia TK Provinsi Lampung (2008)
2. Juara III MTQ TK Kabupaten Pesawaran (2010)
3. Juara I Da'i Muda TK Provinsi Lampung (2011)

4. Juara I Pidato Bahasa Indonesia TK Provinsi Lampung (2011)
5. Juara I MTQ TK Kabupaten Tulang Bawang Barat (2011)
6. Juara I MTQ TK Kabupaten Lampung Barat (2012)
7. Juara I MTQ TK Provinsi Lampung (2012)

